

Jakarta, 20 Oktober 2020

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| DITERIMA DARI ... <i>Pemohon.</i> | |
| Hari | : <i>Selesai</i> |
| Tanggal | : <i>20 Oktober 2020</i> |
| Jam | : <i>14.32 WIB.</i> |

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Nama : Zakarias Horota

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jalan Sungai Digul RT 002/RW 004, Sanggeng, Manokwari Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : Agustinus R. Kambuaya

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Kambuaya, Ayamaru Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Nama : Elias Patege

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Bhayangkara RT 007/RW 007, Jayapura Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Untuk selanjutnya disebut dengan Para Pemohon.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Firda Reza Atariq, dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ... ”

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. .
3. Oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara. .*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan b UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dan kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi:

Pasal 51 ayat (1)

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perseorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.”*
4. Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah **perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3)** yang merupakan mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (**Bukti P-4**) dan Wakil Ketua Dewan Adat Papua (**Bukti P-5**). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c UU Mahkamah

Konstitusi, maka Pemohon sebagai perorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

5. Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pasal 16, 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020.
6. Para Pemohon mendasarkan pengujian terhadap pasal dalam UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

7. Keberlakuan undang-undang a quo telah merenggut hak Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebab, undang-undang a quo telah mereduksi partisipasi Para Pemohon untuk turut serta dalam proses penyusunan AMDAL serta mengajukan keberatan yang mana sejatinya keikutsertaan ini merupakan suatu upaya untuk perlindungan lingkungan hidup;
8. Bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa pascasarjana yang bergantung pada pendidikan dimana dengan akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja menjadikan Pendidikan sebagai ladang bisnis yaitu Kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan. Dengan begitu Ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Kluster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam

konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban. Sehingga, pemohon sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu mengalami kerugian konstitusional.

III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI FORMIL

1. Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pembentuk Undang-Undang telah membentuk Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK pengujian formil diajukan apabila “pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang adalah Para Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan (*vide. Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009*). Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK termasuk Para Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil.
2. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon khususnya terkait dengan pengujian formil dalam perkara a quo, diuraikan bahwa Para Pemohon: (a) mempunyai kewenangan dalam proses pembentukan Undang-Undang, (b) kepentingannya diatur dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, (c) kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang a quo karena proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi, dan (d) kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.
3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Bahwa salah satu elemen “Negara Hukum” menurut Julius Stahl adalah adanya “Pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,”

di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus merujuk pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

4. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.”
5. Bahwa Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”). Dengan demikian,, bila ada suatu undang-undang yang dalam proses pembentukannya melanggar UU 12/2011, maka undang-undang tersebut batal demi hukum.
6. **Pembentukan Undang-Undang a quo mengabaikan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12/2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur akan adanya keterbukaan.** Berdasar prinsip keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat 1-3 Perpres No 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini seharusnya dilakukan mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengar, pembentuk Undang-Undang justru tetap sahkan Undang-undang a quo meski Ditolak habis-habisan.
7. Keabsahan formil undang-undang melihat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, salah satunya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK yang mengatur *“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan*

pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

8. Dalam pengujian formil, Mahkamah Konstitusi pula telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19], halaman 82-83 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”

9. Dengan demikian, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.
10. Bahwa Pasal 142 ayat (1) dan (2) Tata Tertib DPR menyatakan:

“(1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan 2 (dua) tingkat pembicaraan.

(2) 2 (dua) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden; dan*
- b. Tingkat II dalam rapat paripurna DPR.”*

11. Bahwa Pasal 151 ayat (1) Tata Tertib DPR menyatakan:

“Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan dalam:

- a. rapat kerja;*
- b. rapat panitia kerja;*
- c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/ atau*
- d. rapat tim sinkronisasi.”*

12. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Tata Tertib DPR menyatakan:

“Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan:

- a. daftar inventarisasi masalah dari semua Fraksi atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah dan daftar inventarisasi masalah dari DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD menyatakan rumusan "tetap", langsung disetujui sesuai dengan rumusan;*
- b. penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus;*
- c. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; atau*

d. *dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja.*

13. Bahwa Pasal 159 Tata Tertib DPR menyatakan:

“(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.”

14. Bahwa Pasal 161 Tata Tertib DPR menyatakan:

“(1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.”

15. Bahwa selanjutnya Pasal 163 Tata Tertib DPR menyatakan:

“Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:

a. *pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus;*

b. *laporan panita kerja;*

- c. *pembacaan naskah rancangan undang-undang;*
- d. *pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;*
- e. *penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan*
- f. *pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.”*

16. Bahwa Pasal 164 ayat (1) Tata Tertib DPR menyatakan:

“**Hasil Pembicaraan Tingkat I** atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- a. **penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;**
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

17. Bahwa ternyata **proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan**. Hal ini tampak dari fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini.

18. Bahwa **beberapa materi pasal tidak sesuai dengan kesepakatan hasil rapat**. Hal ini disampaikan sendiri oleh Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Syaiful Huda yang kaget dan bingung bahwa masih ada pasal dalam RUU Cipta Kerja yang mengatur perizinan pendidikan. Padahal, sebelumnya, Baleg dan Pemerintah sudah sepakat untuk mencabut klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja (<http://bit.ly/KomisiX>). **Fakta tersebut menguatkan para pemohon bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar ketentuan Pasal 159 ayat (1) Tata Tertib DPR** yang menyatakan bahwa tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang yang membutuhkan penyempurnaan redaksional dan terkait substansi

yang disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri. Artinya, draft akhir RUU yang dirumuskan oleh tim perumus seharusnya merujuk dan sesuai kepada hasil kesepakatan dalam rapat panitia kerja namun pada kenyataannya tidak sesuai.

19. Bahwa Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan anggota tim perumus RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah mengakui Tim Perumus RUU Ciptaker belum menyelesaikan tugasnya. Ledia, dalam sebuah acara di televisi menjelaskan bahwa perumusan draf RUU Ciptaker mengalami kendala dalam keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu. Pengecekan tetap dilakukan, kata dia, tetapi keterbatasan timmus dan banyaknya UU yang tercakup maka masih ada pelolosan. Ledia dalam acara tersebut menyebutkan seharusnya dalam pembahasan tingkat I, mini fraksi di Baleg DPR telah memegang draf RUU Cipta Kerja yang sudah bersih. Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf RUU Cipta Kerja yang telah bersih (<http://bit.ly/timmusciptaker>). Bahwa dalam hal ini secara tegas menandakan tim perumus belum selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 159 ayat (1) Tata Tertib DPR.
20. Bahwa oleh sebab tim perumus belum menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Pasal 159 ayat (1) Tata Tertib DPR, maka tim perumus tidak dapat memberikan draf hasil kerjanya pada rapat panitia kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat (3) Tata Tertib DPR.
21. Bahwa oleh sebab draf hasil tim perumus belum selesai dan seharusnya belum diserahkan pada rapat panitia kerja, maka tim sinkronisasi belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 163 ayat (2) Tata Tertib DPR.
22. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 163 ayat (4) Tata Tertib DPR belum dapat dilaksanakan, sehingga pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPR pada Paragraf 6 mengenai Pengambilan Keputusan belum dapat dilaksanakan. Sehingga rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 3 Oktober 2020 tidak seharusnya dapat dilakukan. Maka Pembahasan tingkat II pun tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Tata Tertib DPR.

23. Bahwa dengan fakta tidak diberikannya naskah RUU kepada fraksi dan anggota dalam pengambilan keputusan tingkat I di Baleg dan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna (<http://bit.ly/KomisiX>). Hal ini melanggar ketentuan Pasal 163 huruf (d) Tata Tertib DPR.
24. **Bahwa fakta-fakta tersebut menguatkan para pemohon bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar ketentuan Tata Tertib DPR.**
25. Dengan demikian, proses pembentukan Undang-Undang *a quo* secara nyata tidak sesuai dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Alasan-alasan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah:

- A. Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);**
- B. Pasal *a quo* mendiskriminasi kesempatan pendidikan karena menjadikan pendidikan sebagai komoditas dengan menerapkan komersialisasi pendidikan.**

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas:

- A. Berkurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**
 1. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan [I Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan (Bogor: Penerbit Ghalia, 2010), hlm. 46.];

2. Partisipasi sendiri dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: [John M. Cohen dan Norman Uphoff, *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*, World Development Volume 8]
 - A. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi masyarakat berupa penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi ini contohnya menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan kebijakan yang ditawarkan;
 - B. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penggerakan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Partisipasi ini merupakan kelanjutan dari rencana yang telah digagas sebelumnya;
 - C. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
Partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan, meliputi menikmati atau menggunakan hasil pembangunan;
 - D. Partisipasi dalam evaluasi
Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang direncanakan sebelumnya. Tahap ini digunakan sebagai umpan balik untuk memberi saran bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, partisipasi publik dalam bidang lingkungan hidup memiliki dampak yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan pengambilan keputusan di bidang lain [Gabriella Kiss, *Why Should the Public Participate in Environmental Decision-Making*, Periodica Polytechnica Volume 22, hlm.1]
4. Sementara itu, dalam jangka panjang, partisipasi publik meningkatkan kualitas demokrasi karena partisipasi publik secara teratur menunjukkan masyarakat bahwa pendapat mereka dihargai dan pandangan mereka penting [DETR,

Public Participation in Making Local Environmental Decision, The Aarhus Convention Newcastle Workshop (London: Crown, 2000), hlm. 11-12.];

5. Tereduksinya partisipasi publik dalam perkara *a quo* ditunjukkan dengan adanya ketentuan mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang menimbulkan terlimitasinya kontribusi masyarakat dalam penyusunan AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup UU Cipta Kerja;
6. Hal ini teraktualisasi dengan ketentuan yang menyebutkan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup;
7. Sementara itu, dalam pengaturan yang terdahulu, masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL telah diatur secara komprehensif, yaitu meliputi:
 - A. Masyarakat yang terkena dampak;
 - B. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - C. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
8. Namun ketentuan tersebut dihapuskan dan dispesifikasikan hanya kepada masyarakat yang terdampak secara langsung. Kendati demikian, sebagai bentuk pemenuhan prinsip partisipasi publik, dibutuhkan sudut pandang dari berbagai pihak demi terciptanya keputusan yang baik;
9. Selanjutnya, dalam undang-undang *a quo* telah menghapuskan ketentuan yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Disisi lain, perlu diingat bahwa lingkungan terkait merupakan tempat tinggal dari Para Pemohon, sehingga perlu dibuka ruang untuk diajukannya keberatan apabila ketentuan AMDAL yang telah dibuat tidaklah sesuai dengan praktik di lapangan;
10. Maka dari itu, keberlakuan undang-undang *a quo* yang mereduksi partisipasi masyarakat berimplikasi pada **hilangnya kesempatan masyarakat untuk menyuarakan dan mendapatkan perlindungan hak-hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945;**

B. Pasal *a quo* mendiskriminasi kesempatan pendidikan karena menjadikan pendidikan sebagai komoditas dengan menerapkan komersialisasi pendidikan

1. Pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran (pintar, cerdas) dan bertubuh sehat. [Dewantara, Ki Hadjar. 1962. *Karya I (Pendidikan)*. Pertjetakan Taman Siswa, Jogjakarta, hal. 14-15.]
2. Seorang tokoh revolusioner antiapartheid dan politisi Afrika Selatan, Nelson Mandela, mengatakan bahwa “pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia”. Kata-kata tersebut berarti, pendidikan merupakan langkah fundamental yang perlu ditempuh oleh masyarakat. Dengan pendidikan, akan tercipta masyarakat yang terdidik dengan taraf hidup yang tinggi, yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dengan ilmu yang dimiliki;
3. Pendidikan juga termasuk ke dalam tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Frasa dalam tujuan bangsa Indonesia tersebut diwujudkan dengan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari frasa tersebut juga, jelas ditunjukkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya;
4. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan secara **demokratis** dan **berkeadilan** serta **tidak diskriminatif** dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

5. Pasal *a quo* berkontradiksi dengan yaitu Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan yang telah disebutkan. Dalam penjelasan pasal 65 ayat (1) terdapat kalimat “Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ketentuan ini pada dasarnya kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha tidak berlaku pada sektor Pendidikan kecuali lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus yang diatur tersendiri.” Penjelasan tersebut mendiskriminasi kawasan ekonomi khusus sehingga di kawasan tersebut pendidikan harus memiliki izin usaha yang mana hal ini bisa diartikan bahwa pendidikan dikomersialisasikan;
6. Komersialisasi pendidikan tidak sesuai dan mendiskriminasi konsep pendidikan itu sendiri. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
7. Komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrumen untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat [Habibie dalam Darmaningtyas (2005: 257)]
8. Dampak dari komersialisasi pendidikan ini yaitu munculnya gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara masyarakat dengan latar ekonomi berbeda dan berdampak bagi yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan layak. Rantai kemiskinan juga sulit diputuskan melalui pendidikan. perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi;
9. Dengan demikian, keberlakuan undang-undang *a quo* yang mengomersialisasikan pendidikan berdampak yaitu diskriminasi kesempatan menikmati pendidikan secara merata dan mencederai hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji formil dan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 65 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Pemohon



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.



Firda Reza Atariq



Juhaidy Rizaldy Roringkon